

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF BERDASARKAN *UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982*

**Waode Novita Ayu Muthmainna**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

E-mail : [novitaayumuthmainna77@gmail.com](mailto:novitaayumuthmainna77@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

**Received:**

05 Desember 2022

**Revised**

05 Desember 2022

**Accepted:**

09 Desember 2022

**Online Available:**

31 Desember 2022

**Kata Kunci :**

Ikan, Zona Ekonomi, Law  
Of The Sea 1982

**Keywords :**

Fish, Zona Economics, Law  
Of The Sea 1982

**\*Correspondence:**

Name : **Waode Novita**

**Ayu Muthmainna**

E-mail:

[novitaayumuthmainna77@gmail.com](mailto:novitaayumuthmainna77@gmail.com)

### Abstrak

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea*), sebagaimana diatur dalam Bab V menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign right*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Berkenaan dengan pemanfaatan secara optimal potensi perikanan tersebut maka dilakukan kajian terhadap ketentuan-ketentuan *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* di Zona Ekonomi Eksklusif tentang pengelolaan sumber daya ikan berkaitan dengan implementasi pengaturannya di Indonesia. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Pengaturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif telah diatur dalam Pasal 56 sampai Pasal 72 *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*. Implementasi *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* yang mengatur tentang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) oleh mengikat bagi setiap negara pantai maupun bagi warga negaranya sendiri ataupun bagi warga negara asing, yaitu berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri.

### Abstract

*The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, as stipulated in Chapter V, places Indonesia as having a sovereign right to utilize, conserve and manage fish resources in Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) which is implemented based on applicable international requirements or standards. With regard to the optimal utilization of the potential of these fisheries, a review of the provisions of the United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 in the Exclusive Economic Zone on fish resource management is carried out in relation to the implementation of its arrangements in Indonesia. The type of research in this paper is normative research. Fisheries arrangements in exclusive economic zones have been regulated in Article 56 to Article 72 of the United Nation Convention on the Law of the Sea 1982. Implementation of the United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 which regulates fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) by binding for each coastal country as well as for its own citizens or for foreign nationals, namely in the form of laws, government regulations, presidential regulations, ministerial regulations.*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Indonesia terletak di antara samudera Pasifik dan samudera Hindia dan antara benua Asia dan benua Australia, serta terletak di atas tiga lempeng aktif yaitu lempeng Indo Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0.8 juta km<sup>2</sup>, laut nusantara 2.3 juta km<sup>2</sup> dan zona ekonomi eksklusif 2.7 juta km<sup>2</sup>. Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km.

Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan yuridikasi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam menetapkan pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaat sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut 1982 (*United Nation Convention on the Law, of the Sea*), sebagaimana diatur dalam Bab V menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign right*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. (Mangisi Simanjuntak, 2018)

Laut yang secara alami telah menjadi lingkungan kehidupan memiliki empat makna yang sangat strategis yaitu; sebagai sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah, sebagai pemersatu bangsa, sebagai media pertahanan dan sebagai media perhubungan. Hukum laut memberi hak kepada negara pantai untuk memiliki laut wilayah sejauh 12 mil laut, dan 200 mil laut lebar wilayah zona ekonomi eksklusif yang diukur dari garis pangkalnya. Indonesia diberi hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km<sup>2</sup> yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya hayati dan non hayati, dan yuridiksi mendirikan instalasi atau pulau buatan. Selain pemberian hak-hak di zona ekonomi eksklusif yang terdapat dalam pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah konservasi dengan menetapkan jumlah tangkapan ikan dari sumber daya ikan yang terdapat di zona ekonomi eksklusif. Maka dari itu, Indonesia sebagai Negara pantai diwajibkan memelihara, berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada, agar sumber daya ikannya tidak mengalami *over-exploited* (gejala tangkap lebih) demi untuk menjamin hasil maksimum. (Setyadi, 2014)

Pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tentang beberapa hal seperti mewujudkan kedaulatan pangan, pemenuhan kedaulatan sandang, optimalisasi laut sebagai jalur dan sarana transportasi, potensi kedaulatan energi dan syukur dalam dimensi sosial. Oleh karenanya wajib hukumnya untuk sumber daya kelautan dan perikanan dikelola untuk kemakmuran masyarakat dan kedaulatan bangsa dan wajib pula menyertakan upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat sebagaimana disinggung dalam surah Al-quraisy bahwa dimensi ketakwaan seimbang dengan dimensi kemakmuran.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perikanan pertama kali dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Namun Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Alasan yang menjadi pertimbangan adalah bahwa Undang –Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan juga belum mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

Selain ketentuan di atas, kekayaan sumber daya ikan merupakan kekayaan alam yang termasuk dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan sumber daya perikanan di Indonesia.

Indonesia memiliki masalah terkait kerugian negara yang disebabkan pencurian di ZEE Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam berita harian bahwa konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara, hampir pasti selalu berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam. Aksi tersebut bahkan didukung oleh negara tersebut, karena selalu ada kapal pengamanan Vietnam.

Penanganan mengenai penggunaan kekayaan laut Indonesia masih menjadi bahan pembahasan berbagai pihak mengingat pertumbuhan penduduk yang menjadi salah satu faktor penting peningkatan permintaan komoditi ikan yang secara terus menerus.

Berkenaan dengan pemanfaatan secara optimal potensi perikanan tersebut maka dilakukan kajian terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 di Zona Ekonomi Eksklusif tentang pengelolaan sumber daya ikan berkaitan dengan implementasi pengaturannya di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif. Secara singkat *normative research* dalam berbagai keperluan seperti mendapatkan gambaran dan informasi tentang penelitian sejenis berkaitan dengan permasalahan implementasi pengaturan pengelolaan sumber daya ikan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya (Bambang Sunggono, 2009)

### **Jenis dan Sumber Data**

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari
  - a) *United Nation Convention On The Law of The Sea 1982*
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  - c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, koran, jurnal, ataupun klipping.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, inventarisasi, identifikasi dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, berupa bahan-bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut, dan bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk.

### **Teknik Analisis**

Data yang diperoleh dari penelitian, diolah secara kualitatif dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi secara logis-sistematik sesuai tema yang dirumuskan untuk dianalisis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pengaturan Pengelolaan Perikanan Menurut *United Nation Convention On The Law of The Sea 1982***

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 telah mengatur perikanan atau penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif, yaitu di atur oleh ketentuan Pasal 56 yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik sumber daya alam hayati (*living resources*) maupun nonhayati (*non-living resources*). (Dhiana Puspitawati, 2017)

#### **1. Pengaturan Penangkapan Ikan di Laut**

Ketentuan yang bertalian dengan konservasi sumber daya ikan diatur dalam Pasal 61 *United Nation Convention On The Law of The Sea 1982*, Pasal tersebut membahas tugas bagi Negara pantai untuk konservasi sumber daya hayati. (Mochtar Kusumaatmadja., 2003)

Hal-hal ini mengingatkan negara pantai untuk memperhatikan bukti ilmiah terbaik (*the best scientific evidence*) guna menjamin konservasi dan pengelolaan yang tepat, sehingga sumber hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dieksploitasi berlebihan (*over-exploitation*). Konservasi dan pengelolaan tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkannya pada tingkat hasil maksimum berkelanjutan (*maximum sustainable yield-msy*) bagi ekonomi masyarakat nelayan dan negara berkembang di mana negara pantai harus memperhatikan pola penangkapan ikan, persediaan ikan, dan bekerja sama dengan organisasi internasional baik subregional, regional,

atau global. Negara pantai harus memperhatikan jenis-jenis ikan yang boleh ditangkap, mempunyai informasi ilmiah, statistika penangkapan, usaha perikanan, kerja sama internasional yang maksudnya adalah untuk konservasi perikanan.

Jadi pelaksanaan hak-hak berdaulat dan yuridiksi harus diimbangi dengan kewajiban Negara pantai untuk mengambil langkah-langkah konservasi sumber daya ikan. Lebih jauh lagi mengenai upaya pemanfaatan ZEE secara optimal diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan penting yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif ditemukan dalam Pasal 62 ayat (4) *United Nation Convention On The Law of The Sea 1982* yang berisi mengenai tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai yang meliputi pemberian ijin kepada nelayan dan kapal penangkap ikan, penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, pengaturan musim dan daerah, penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap, perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, persyaratan di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, penempatan peninjau atau trainee diatas kapal tersebut oleh Negara pantai, penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai, ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya; persyaratan untuk latihan pesonil dan pengalihan teknologi perikanan, prosedur penegakan.

2. Hak Negara Tidak Berpantai dan Negara yang Geografisnya Tidak Menguntungkan  
*United Nation Convention On The Law of The Sea 1982* tidak hanya mengatur persoalan ikan sebagai sumber daya hayati yang menguntungkan negara pantai saja, tetapi Konvensi memberikan peluang atau hak akses terhadap ikan bagi negara yang tidak mempunyai pantai (*right of landlocked States*) dan bagi negara yang secara geografis tidak beruntung (*right of geographically disadvantaged States*).

Pasal 69 Konvensi menyatakan bahwa Negara tidak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan dalam penangkapan ikan dari surplus sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif negara-negara pantai. Hak Negara tidak berpantai untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif suatu Negara pantai selanjutnya berdasarkan persetujuan antara kedua negara tersebut. Demikian juga negara-negara yang secara geografis tidak beruntung mempunyai hak untuk berperan serta dalam penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif negara pantai berdasarkan keadilan dan kesepakatan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Konvensi Hukum Laut 1982. Negara tidak berpantai dan negara yang secara geografis tidak beruntung tidak dapat melaksanakan haknya tersebut apabila negara pantai yang ekonominya sangat bergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tersebut.

3. Pembatasan Atas Peralihan Hak

Pasal 72 *United Nation Convention On The Law of The Sea 1982* mengatur pembatasan peralihan hak (*restrictions on transfer of rights*) bahwa hak yang dimiliki oleh Negara-negara yang tidak mempunyai pantai dan Negara-negara yang secara geografi tidak beruntung yaitu hak untuk berperan serta melakukan

penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif suatu Negara pantai, hak tersebut tidak boleh dialihkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Negara ketiga atau warga negaranya dengan cara sewa (*lease*) atau izin (*licence*) kecuali disetujui oleh negara yang berkepentingan.

#### 4. Penegakan Hukum Oleh Negara Pantai

Penegakan hukum oleh negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif sudah diatur oleh Pasal 73 *United Nation Convention On The Law of The Sea 1982* atau *Enforcement of laws and regulations of the coastal State* yaitu Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

#### 5. Persediaan Jenis Ikan

Pasal 64 dan Pasal 65 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mengatur masing-masing tentang jenis ikan yang bermigrasi jauh dan mamalia laut.

Lebih jauh, keberadaan jenis ikan anadrom dan catadrom di atur dalam Pasal 66 dan Pasal 67. Jenis ikan androm adalah jenis ikan yang bertelur disungai tumbuh besar di laut. Sementara jenis ikan catadrom adalah jenis ikan yang bertelur dipantai dan tumbuh besar di laut.

Sementara keberadaan jenis ikan sedentair diatur dalam Pasal 68. Menurut ketentuan Pasal 68, segala ketentuan dalam Bab V yaitu Bab tentang ZEE tidak berlaku bagi jenis ikan sedentair karena jenis ini diatur lebih jauh dalam Bab VI tentang Landas Kontinen. (I Made Pasek Diantha, 2002)

### **b. Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum 1982) dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Sebelum Konvensi ini diratifikasi, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Bagian ini akan membahas ketentuan pokok dari Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang bertalian dengan hak-hak dan kewajiban Indonesia dan kebebasan-kebebasan negara lain di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Peran bidang perikanan untuk Negara Indonesia cukup penting dalam pembangunan nasional. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut, banyaknya nelayan yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan perikanan, sumber daya ikan bangsa Indonesia sangat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan taraf hidup. Implementasi *United Nation Convention On The Law of The Sea 1982* dalam tingkatan nasional pada ZEE telah ditetapkan

dengan UU No. 5/1983 tentang ZEE tanggal 18 Oktober 1983 dan sedang dimanfaatkan. Juga sudah ada UU No. 31/2004 tentang Perikanan dan yang telah direvisi dengan UU No. 45/2009 tanggal 29 Oktober 2009, dan PP No. 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan tanggal 16 Nov 2007. (Dikdik Mohammad Sodik, 2011)

Perkembangan hukum perikanan di Indonesia dimulai pada tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (UU ZEEI). Langkah yang diambil oleh Indonesia di bidang hukum perikanan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengimplementasikan instrumen-instrumen Konvensi Hukum Laut Indonesia 1982.

#### 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Perlindungan sumber daya ikan di laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terdapat dalam Bab IV Pasal 5 mengenai kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Ketentuan ini menegaskan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan perjanjian Internasional dengan Negara yang bersangkutan. Hal ini guna menjamin sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dimanfaatkan dan diolah dengan baik. (Hadi Setia Tunggal, 2014)

Adanya hak melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia telah diatur dalam Pasal 13. Dalam memelihara keadaan ZEEI, kewajiban aparat penegak hukum adalah mengambil tindakan pengamanan.

#### 2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Tentang pengaturan perlindungan sumber daya ikan dapat ditemui dalam undang-undang ini yang berisikan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia, penyerahan urusan dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Menurut Undang-Undang ini, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan, meliputi perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada Pasal 6 ayat (1) menjelaskan pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.

Dalam hal usaha perikanan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bagi kapal berbendera asing diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Memperhatikan uraian diatas, dapatlah dikatakan bahwa pertama undang-undang perikanan telah mengimplementasikan beberapa ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Kedua, undang-undang ini memuat ketentuan yang sama dengan dengan Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berkenaan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia

oleh orang atau badan hukum asing yang harus didahului dengan diadakannya perjanjian perikanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Negara bendera kapal.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan mewajibkan setiap orang yang mengoperasikan kapal untuk melakukan penangkapan ikan harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Disamping itu pada Pasal 28 dijelaskan mengenai kewajiban memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) bagi kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang melakukan pengangkutan ikan di wilayah perikanan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan pokok mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan yang diatur dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 7 ayat 1.

Undang-undang ini telah mengatur langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan yang mencakup ZEE Indonesia guna menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Berkaitan dengan penegakan hukum dibidang perikanan, maka dinyatakanlah aturan mengenai pengawasan perikanan. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa negara-negara harus menerapkan pendekatan kehati-hatian secara luas untuk konservasi, pengelolaan, dan eksploitasi sediaan ikan yang beruaya terbatas dan ikan yang beruaya jauh dalam rangka melindungi sumber daya kelautan dan konservasi lingkungan laut. (Supriadi dan Alimudin, 2011)

Kemudian menyimak ketentuan yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2009, memberikan pemaknaan bahwa untuk melindungi keberadaan jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan beruaya yang jauh diperlukan kerja sama antar negara-negara pantai dan negara yang melakukan penangkapan ikan untuk membentuk organisasi subregional atau regional yang akan mengawasi keberadaan kedua jenis ikan tersebut.

Pengelolaan jenis-jenis ikan demikian harus dilaksanakan kehati-hatian (*precautionary principles*) dan bukti ilmiah yang terbaik. Perjanjian ini bertujuan untuk menjamin agar konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan jenis tersebut dibagian-bagian laut dibawah yuridiksi nasional sejalan dengan pengaturannya. (Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2010)

4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Potensi perikanan di ZEE Indonesia memberikan kemungkinan sangat besar untuk dimanfaatkan secara langsung. Pada Bab III Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan mengenai konservasi di ZEE Indonesia,

5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Konservasi mengandung pengertian adanya usaha pemanfaatan sumber daya ikan, tetapi juga adanya usaha untuk mencegah terjadinya pengurasan sehingga sumber daya ikan masih tersedia. Tanpa adanya usaha pencegahan sumber daya ikan maka sumber daya lambat laun akan habis suatu saat nanti.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Berikut pengertian konservasi sumber daya ikan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) ini sama dengan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu :

Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48 Tahun 2014 tentang *Log book* Penangkapan Ikan

Peraturan ini membahas mengenai log book yang dimiliki guna merincikan dan mencaat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan ikan Indonesia seperti Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pengertian log book dibahas dalam Pasal 1 ayat (8) yaitu *Log book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan.

Kewajiban untuk memiliki *log book* penangkapan ikan ini bagi setiap orang yang memiliki SIPI diuraikan dalam Bab III Pasal 5, Kegunaan dari log book ini untuk mendata hasil penangkapan ikan dengan objektif dan tepat waktu, yang dimana log book menjadi tanggung jawab nakhoda kapal.

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Penjelasan mengenai Surat Izin Usaha Perikanan dibahas dalam peraturan ini dalam Pasal 21 ayat (21), yang isinya adalah: Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP adalah surat yang tidak terpisah dengan SIPI dan SIKPI bagi setiap yang ingin melakukan kegiatan di wilayah pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia seperti yang sudah diuraikan diawal.

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.02 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud masing-masing adalah alat penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut API dan alat bantu penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut ABPI. Dalam melakukan eksploitasi dan eksplorasi terhadap sumber daya ikan ini, perlu adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang selektif.

Menurut Maehaeni Siombo yang mengutip pendapat dari Panayatou bahwa pendekatan selektivitas alat tangkap ikan dalam manajemen sumber daya ikan adalah untuk mencapai atau mempertahankan struktur umur yang paling produktif dari stok ikan. (Marhaeni Siombo, 2009)

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif telah diatur dalam Pasal 56 sampai Pasal 72 Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban negara pantai maupun negara tidak berpantai atau geografisnya kurang menguntungkan, penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif serta persediaan jenis ikan.
2. Implementasi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 yang mengatur tentang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) oleh negara Indonesia telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya beberapa ketentuan hukum Indonesia mengikat bagi setiap negara pantai maupun bagi warga negaranya sendiri ataupun bagi warga negara asing, yaitu berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dhiana Puspitawati. (2017). *Hukum Laut Internasional*. Jawa Tengah: Kencana.
- Dikdik Mohammad Sodik. (2011). *Hukum Laut Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadi Setia Tunggal. (2014). *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Hukum Laut*. Jakarta: Harvarindo.
- I Made Pasek Diantha. (2002). *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mangisi Simanjuntak. (2018). *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Marhaeni Siombo. (2009). *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan dalam Melakukan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan, (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara, 2008)*. Universitas Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2003). *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut ke III*. Bandung: Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.

Setyadi, I. Y. W. (2014). Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Supriadi dan Alimudin. (2011). *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kumpulan Perundang-undangan Hukum Laut Indonesia oleh Hadi Setia Tunggal)

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Kumpulan Perundang-undangan Hukum Laut Indonesia oleh Hadi Setia Tunggal)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2009 tentang *Pengesahan Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan - Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (<http://www.dekin.kkp.go.id>)

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kumpulan Perundang-undangan Hukum Laut Indonesia oleh Hadi Setia Tunggal)

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (<http://www.bpkp.go.id>)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48 Tahun 2014 tentang Log book Penangkapan Ikan (<http://www.bpkp.go.id>)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (<http://www.bpkp.go.id>)